

		<p>kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas taman bertema atau hiburan lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PEMANDIAN ALAM  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93221 PEMANDIAN ALAM	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha pemandian alam yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Pemandian alam adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber</p>

		<p>dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut dan/atau air terjun yang bersumber dari air pegunungan atau air panas dari sumber panas bumi;</p> <p>c. Usaha pemandian alam berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha pemandian alam adalah rumusan kualifikasi usaha pemandian alam dan/atau klasifikasi usaha pemandian alam yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha pemandian alam;</p> <p>e. Sertifikat usaha pemandian alam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha pemandian alam berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha pemandian alam pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>f. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p>
--	--	--

		<p>g. Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi untuk pemandian air panas yang bersumber dari panas bumi;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) sertifikat laik sehat tempat rekreasi paling lambat 1(satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS.</p> <p>2) Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi untuk pemandian air panas yang bersumber dari panas bumi.</p> <p>3) Memenuhi kriteria nomor 6 s.d 10.</p>
6	Sarana Usaha	<p>a. Sarana minimum usaha pemandian alam yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti; dan ruang makan karyawan;</li><li>2) Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan penca-hayaan yang baik;</li><li>3) Ruang/area admi-nistrasi, dengan sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik;</li><li>4) Instalasi listrik terpasang aman memenuhi kelaikan;</li><li>5) Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan;</li><li>6) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>7) Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;</li><li>9) Fydang atau tempat penyimpanan barang;</li><li>10) Alat Pemadan Api Ringan (APAR);</li><li>11) Gudang atau tempat penyimpanan barang.</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha pemandian alam antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tersedia loket penjualan tiket;</li><li>2) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawatt;</li><li>3) Tempat penitipan barang (locker);</li><li>4) Perlengkapan dan peralatan mandi;</li><li>5) Tersedia area bilas untuk membersihkan diri;</li><li>6) Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;</li><li>7) Tersedia penjualan makanan dan minuman;</li><li>8) Tersedia tempat/ area untuk makan dan minum;</li><li>9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung.</li><li>10) Tempat sampah tertutup;</li><li>11) Tempat penampungan sampah sementara;</li><li>12) Jalur evakuasi (<i>emergency exit</i>).</li><li>13) Pemberian asuransi pengunjung;</li><li>14) Papan nama area pemandian dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasa-ngan sesuai dengan</li></ol>
--	--	--

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>15) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat.</p> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Memiliki program pengendalian hama (<i>pest control</i>);</li><li>3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</li><li>4) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;</li><li>5) Tersedia tempat pe-nampungan sementara;</li><li>6) Terdapat pengolahan air limbah;</li><li>7) Pelaksanaan program pengawasan ramah lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi dan pelestarian lingkungan</li><li>8) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</li><li>9) Pelaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan.</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</li><li>3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha pemandian air panas;</li><li>4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;</li> <li>6) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;</li> <li>7) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;</li> <li>8) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li> <li>9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li> <li>10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi</li> <li>11) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</li> <li>12) Kepemilikan sertifikat laik sehat;</li> </ol> <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;</li> <li>2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.</li> <li>3) Program penilaian kinerja karyawan.</li> <li>4) Pengawas keselamatan pengunjung yang berkualitas;</li> <li>5) Pengamanan oleh satuan petugas keamanan;</li> <li>6) Petugas keamanan;</li> <li>7) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;</li> </ol>
8	Pelayanan	<p>a. Penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional;</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Tatacara pembelian/penjualan tiket;</li><li>c. Tatacara penggunaan area pemandian;</li><li>d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya</li><li>e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>f. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area pemandian;</li><li>g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</li><li>h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</li><li>i. Penanganan keluhan pengunjung.</li></ul>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>Persyaratan produk usaha pemandian alam</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedia sumber air panas alami yang bersumber dari air pegunungan atau air panas dari sumber panas bumi, di darat maupun tepi laut yang memenuhi persyaratan kualitas air;</li><li>b. Tersedia area pemandian air panas alami atau dan/atau air terjun;</li><li>c. Tersedia debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik;</li><li>d. Luas dalam satu kesatuan dan/atau terpisah dengan batas-batas yang jelas, sekurang-kurangnya meliputi 500 (lima ratus) meter persegi untuk usaha yang telah terbangun; dan/ atau; 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi untuk usaha baru;</li><li>e. Kontur lahan stabil sesuai standar dan/ atau ketentuan peraturan perundangan;</li></ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</li><li>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li> <li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</li> <li>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li> <li>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</li> <li>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li> <li>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li> <li>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li> <li>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</li> <li>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</li> <li>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li> </ul>
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian</p>



diri ( <i>self declaration</i> ) melalui sistem OSS pada saat mendaftarkan NIB			
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	C K
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi untuk pemandian air panas yang bersumber dari panas bumi.	
	2.	sertifikast laik sehat rekreasi paling lambat 1 (satu) tahun.	
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;	
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
	5.	Terdapat kondisi lingkungan;	
Struktur Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha ;	
	7.	Ketersediaan SDM usaha;	
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	10.	Tersedia sumber air panas alami yang	

		Persyaratan produk/jasa usaha		bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut yang memenuhi persyaratan kualitas air;	
			11.	Tersedia area pemandian air panas alami atau dan/atau air terjun;	
			12.	Tersedia debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik;	
			13.	Luas dalam satu kesatuan dan/atau terpisah dengan batas-batas yang jelas, sekurang-kurangnya meliputi 500 (lima ratus) meter persegi untuk usaha yang telah terbangun; dan/atau ; 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi untuk usaha baru;	
			14.	Kontur lahan stabil sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundangan;	
			15.	Kondisi lingkungan pemandian alam aman, bersih dan terawat.	

		Sistem manajemen usaha	16.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			17.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal).</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75 %;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %</li> <li>○ persyaratan produk usaha minimal 100%; dan</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85 %;</li> </ul> <p><b>PENGAWASAN USAHA</b></p> <p>Pengawasan usaha pemandian alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan</li> </ol>					

		<p>laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha pemandian alam penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha pemandian alam penanaman modal dalam negeri (PMDN).</li><li>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri</li></ol>
--	--	---

		<p>Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan pemandian alam PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha pemandian alam PMDN kepada SKPD Kabupaten/kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha pemandian alam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha pemandian alam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PENGELOLAAN GOA  
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93222 PENGELOLAAN GOA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan pengelolaan goa yang mencakup usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran goa sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis